

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
7. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
11. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pembentukan Kader Kesehatan Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Menggerakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. Pengamanan terhadap masalah kesehatan di desa;
3. Upaya penyehatan lingkungan;
4. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita;
5. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,


MUCHAMAD ROCHIM

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
2. Camat Undaan;
3. Kepala UPTD Puskesmas Ngemplak;
4. Ketua BPD Larikrejo;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.